

**EKSISTENSI MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR)
PRA DAN PASCA AMANDEMEN KE-EMPAT UUD 1945**



UIN

SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

OLEH:

ELLYTA NURROHMAH

22103070085

PEMBIMBING:

Dr. SITI JAHROH, S.H.I., M.SI.

NIP. 19790418 200912 2 001

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2026

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang Eksistensi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pada dua periode besar, yakni sebelum dan sesudah amandemen keempat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tahun 2002. Perubahan konstitusi tersebut secara fundamental telah menggeser kedudukan MPR dari lembaga tertinggi menjadi lembaga negara yang setara dengan lembaga tinggi lainnya. Penelitian ini berujuan untuk menganalisis implikasi dari perubahan tersebut terhadap eksistensi MPR dengan Teori Lembaga Negara dan konsep *Ahlul Halli Wal Aqdi* dalam kerangka *Siyasah Dusturiyyah*.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan sifat deskriptif-analitis-komparatif. Pendekatan penelitian mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) untuk melihat perbedaan norma dalam dua kurun waktu yang berbeda. Sumber data utama meliputi UUD NRI 1945 dan UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Teori Lembaga Negara, eksistensi MPR pasca amandemen mengalami reduksi kewenangan yang signifikan; dari pemegang kedaulatan rakyat sepenuhnya menjadi lembaga yang lebih bersifat *ad hoc* atau forum sidang bersama (*joint session*) antara DPR dan DPD. Dalam perspektif *Ahlul Halli Wal Aqdi*, perubahan ini mencerminkan pergeseran mekanisme musyawarah (*syura*), di mana fungsi representatif MPR tidak lagi memiliki wewenang absolut dalam memilih pemimpin nasional secara langsung, melainkan terbatas pada tugas-tugas konstitusional tertentu seperti melantik Presiden dan mengubah UUD. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kedudukannya melemah secara struktural, MPR tetap memiliki peran krusial sebagai penyeimbang guna menjaga stabilitas demokrasi di Indonesia

Kata kunci: MPR, Amandemen UUD 1945, Lembaga Negara, *Ahlul Halli wal 'Aqdi*

ABSTRACT

This study examines the existence of the People's Consultative Assembly (MPR) in the Indonesian constitutional system in two major periods, namely before and after the fourth amendment of the 1945 Constitution (Constitution) of 2002. The constitutional amendment has fundamentally shifted the position of the MPR from the highest institution to a state institution equivalent to other high institutions. This research aims to analyze the implications of these changes towards the existence of the MPR with the Theory of State Institutions and the concept of Ahlul Halli Wal Aqdi in the framework of Siyasaah Dusturiyyah.

The research method used is qualitative with descriptive-analytical-comparative properties. The research approach includes a statutory approach and a comparative approach to see the difference in norms in two different time periods. The main data sources include the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law No. 17 of 2014 concerning MD3.

The results show that based on the State Institution Theory, the existence of the MPR post-amendment has undergone a significant reduction in authority; from being the sole holder of people's sovereignty to becoming an institution that is more ad hoc in nature or a joint session forum between the DPR and the DPD. In the perspective of Ahlul Halli Wal Aqdi, this change reflects a shift in the mechanism of deliberation (shura), where the representative function of the MPR no longer possesses absolute authority to directly elect the national leader, but is limited to specific constitutional tasks such as inaugurating the President and amending the Constitution. This study concludes that although its position has weakened structurally, the MPR still plays a crucial role as a balancer to maintain democratic stability in Indonesia.

Keywords: MPR, Amendment to the 1945 Constitution, State Institutions, Ahlul Halli wal 'Aqdi

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Ellyta Nurrohmah

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara

Nama : Ellyta Nurrohmah

NIM : 22103070085

Judul : EKSISTENSI MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR)
PRA DAN PASCA AMANDEMEN KE-EMPAT UUD 1945

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 8 Mei 2026
20 Dzulqa'dah 1447

Pembimbing

Dr. Siti Jahroh, S.H.I, M.SI.
NIP 19790418 200912 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-666/Un.02/DS/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : EKSISTENSI MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR) PRA DAN PASCA AMANDEMEN UUD 1945

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ELLYTA NURROHMAH
Nomor Induk Mahasiswa : 22103070085
Telah diujikan pada : Selasa, 26 Mei 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6a279406e1c14



Penguji I

Prof. Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a1e466939efb



Penguji II

Miski, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 6a2e638cb99ca



Yogyakarta, 26 Mei 2026

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a279406e1c14

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ellyta Nurrohmah

NIM 22103070085

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "EKSISTENSI MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR) PRA DAN PASCA AMANDEMEN KE-EMPAT UUD 1945" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 8 Mei 2026 M
20 Dzulqadah 1447 H

Saya yang menyatakan,



Ellyta Nurrohmah
22103070085

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

TAWAKAL, BERDO'A, IKHTIYAR



HALAMAN PERSEMBAHAN

SEBAGAI ANAK PERTAMA, PERJALANAN INI TIDAKLAH MUDAH,
NAMUN KASIH DAN DOA KALIAN ADALAH ALASAN UTAMA PENULIS
UNTUK TIDAK MENYERAH. SKRIPSI INI PENULIS PERSEMBAHKAN
UNTUK BAPAK DAN IBU, TEMPAT TEDUH YANG SELALU MEMELUK
PENULIS DI TENGAH RIUHNYA DUNIA



HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es

ش	Syin	SY	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	(koma terbalik atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
هـ	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	(apostrof)
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُنْعَدَّةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan, ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	' <i>Illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang telah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal asli).

2. Bila diikuti kata sandang *al* dan dibaca terpisah, ditulis *h*.
Contoh:

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta'* *marbutah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah, ditulis *t* atau *h*. Contoh: *Zakāh al-Fiṭri*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	--- َ ---	Fathah	ditulis	a
2.	--- ِ ---	Kasrah	ditulis	i
3.	--- ُ ---	Dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	Ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2	fathah + ya' mati أُنْثَى	Ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3	kasrah + yā' mati الْعُلْوَانِي	Ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4	dammah + wāwu mati عُلُومٌ	Ditulis ditulis	û <i>û 'Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1	fathah ya mati غَيْرِهِمْ	Ditulis Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2	fathah wawu mati قَوْلٌ	Ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

1	أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
2	أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
3	لإن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila bertemu huruf Qamariyyah

1	القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
2	القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

1	الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
2	النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

1	اهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
2	اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak digunakan untuk:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya. Judul buku yang telah dilatinkan oleh penerbit
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya. Nama penerbit di Indonesia dengan nama Arab (misal: Mizan, Hidayah, Taufiq)

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan Karunia-Nya, sehingga Tugas Akhir Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sahabat serta pengikutnya.

Skripsi yang berjudul **“EKSISTENSI MAJELIS PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN (MPR) PRA DAN PASCA AMANDEMEN KE-EMPAT UUD 1945 TAHUN 2002”** disusun sebagai penerapan dari ilmu hukum tata negara yang telah diperoleh selama di bangku kuliah, dan merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu.

Penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar atas bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Bapak Prof. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
3. Bapak Dr. Oktoberrinsyah, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
4. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, yang juga merupakan Dosen Pembimbing Akademik penulis

5. Ibu Proborini Hastuti S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
6. Ibu Siti Jahroh, S.H.I., M.SI. selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dalam penyusunan dan penulisan Tugas Akhir ini.
7. Seluruh Dosen dan civitas akademik di lingkungan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Negeri Sunan Kalijaga.
8. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Sukarno, dan pintu surgaku Ibunda Farah Naf'ul Ummah. Terimakasih atas segala pengorbanan dan kasih sayang begitu tulus yang telah diberikan. Beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan bangku peerkuliahan, namun mereka mampu senan tiasa memberikan yang terbaik untuk anaknya, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga bapak dan ibu sehat selalu, Panjang umur, dan selalu Bahagia.
9. Adik-adik tersayang, Amira dan Bintang, salam Bahagia atas kehadiran kalian yang slalu mewarnai kehidupan penulis walaupun kadang bikin kesel.
10. Kepada laki-laki terbaik terimakasih karena telah memberikan dukungan, selalu membantu dan selalu setia menemani penulis di akhir masa perjalanan panjang ini, kehadiranmu memberikan warna untuk penulis dalam menyusun skripsi ini hingga detik ucapan terimakasih ini diketik (17-04/26, 19.41). Semoga kita selalu abadi dan tidak mengenal *tapi* dalam setiap kata *saling*
11. Kepada keluarga penulis Mbak Sintia, Amah, terutama Om Fajar yang selalu menasehati dan senantiasa membantu penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
12. Segenap keluarga besar Hukum Tata Negara 2022 yang selalu bahu membahu memberikan dukungan, semangat, dan doa bagi satu sama lain

dalam perjalanan akademik ini. Terutama sahabat dekat penulis Sara, Salsa, dan kepada Safri dan zaki banyak-banyak terima kasih karena telah membantu penulis dalam mengerjakan skrip ini.

Saya menyadari bahwa di dalam penyusunan Skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu saya mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan Skripsi ini. Akhir kata semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, Aamiin.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoritik.....	13
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II KAJIAN TEORI.....	15
A. Teori Lembaga Negara.....	15
1. Konsep Organ Negara menurut Hans Kelsen.....	15
2. Fungsi dan Tujuan Lembaga Negara.....	23
B. Teori <i>Ahlul Halli Wal 'Aqdi</i>	26

1. Pengertian <i>Ahlul Halli wal 'Aqdi</i>	26
2. Dasar Hukum <i>Ahlul Halli wal 'Aqdi</i>	30
3. Fungsi, Tugas dan Kewenangan <i>Ahlul Halli wal 'Aqdi</i>	34
BAB III KEDUDUKAN MPR PRA DAN PASCA AMANDEMEN KE-EMPAT UUD 1945 TAHUN 2002	40
A. Kedudukan MPR Pra Amandemen ke-empat UUD 1945 Tahun 2002	40
B. Perubahan Kedudukan dan Kewenangan MPR Pasca Amandemen ke-empat UUD 1945	50
C. MPR sebagai sistem <i>Joint Session</i>	62
BAB IV ANALISIS EKSISTENSI MPR PRA DAN PASCA AMANDEMEN KE-EMPAT UUD 1945	69
A. Analisis Eksistensi MPR Pra-Amandemen Ke-empat UUD 1945	69
B. Analisis Eksistensi MPR Pasca-Amandemen Ke-empat UUD 1945	74
C. Analisis Eksistensi MPR Dalam Pandangan <i>Ahl-al-Hall Wa Al-'Aqd</i>	80
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	89
CURICULUM VITAE	100

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsepsi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga negara belum dikenal pada masa awal kemerdekaan Republik Indonesia. Konsep MPR pertama kali muncul dalam sidang kedua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 6-10 Juli 1945. Konstruksi MPR sebagai lembaga negara kemudian ditetapkan dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. Ketentuan yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 (sebelum amandemen) menyatakan, *“Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”* telah menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dengan kekuasaan yang sangat besar.¹

Kekuasaan ini dapat dilihat dari kewenangan-kewenangan konstitusional yang diberikan kepada MPR berdasarkan UUD 1945 lama, yaitu untuk menetapkan Undang Undang Dasar dan garis-garis haluan negara (GBHN)², kewenangan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden³, kewenangan untuk

¹ Jessica Cornelia Ivanny dan Kristoforus Bagas Romualdi, “Analisis Peluang dan Implikasi Penghapusan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat dari Lembaga Permanen Negara,” *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 11 (2025), hlm. 6799.

² Pasal 3 Sebelum Amandemen

³ Pasal 6 ayat (2)

menghadapi acara sumpah jabatan Presiden dan Wakil Presiden⁴, serta kewenangan untuk mengubah undang-undang dasar⁵. Akan tetapi, karena MPR pada awal-awal kemerdekaan belum terbentuk, maka kewenangan-kewenangan yang dimilikinya itu dijalankan terlebih dahulu oleh Komite Nasional Pusat (KNP) sebagai pembantu Presiden. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 dimana segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional sebelum terbentuknya MPR, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Pertimbangan Agung (DPA).⁶

Merujuk pada pidato radio Presiden Soekarno pada 23 Agustus 1945, KNP awalnya dibentuk pemerintah sebagai lembaga transisi sebelum terpilihnya keanggotaan MPR secara resmi dalam sebuah pemilihan umum. Ini sebagaimana ditegaskan dalam Maklumat Pemerintah 5 Oktober 1945 bahwa “Pemerintah Republik Indonesia sedang mengadakan persiapan untuk melakukan pemilihan umum guna memilih anggota badan yang menjalankan kedaulatan rakyat”. Meski demikian, tugas-tugas KNP pada masa awal kemerdekaan justru lebih dititikberatkan sebagai pembantu tugas lembaga eksekutif daripada legislatif. KNP baru memiliki kekuasaan yang sama dan seimbang dengan MPR pasca dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden

⁴ Pasal 9.

⁵ Pasal 37.

⁶ Jessica Cornelia Ivanny dan Kristoforus Bagas Romualdi, “Analisis Peluang dan Implikasi Penghapusan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat dari Lembaga Permanen Negara,” *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 11 (2025), hlm. 6799.

Nomor X tanggal 16 Oktober 1945. Berdasarkan Maklumat tersebut, KNP memiliki wewenang penuh untuk melaksanakan tugas dan wewenang MPR, terutama di bidang kekuasaan legislatif dan menetapkan GBHN. Dengan demikian, kekuasaan MPR pada masa pemberlakuan UUD 1945 lama (pada 18 Agustus hingga 27 Desember 1949) dilaksanakan oleh KNP bersama-sama dengan Presiden.⁷

Sejak awal kemerdekaan salah satu lembaga negara yang masih dipertahankan dalam sistem ketatanegaraan hingga kini adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dahulu berdasarkan UUD 1945 yang belum diubah ada enam lembaga negara antara lain yaitu, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden, Dewan Perwakilan Agung (DPA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Mahkamah Agung (MA).⁸

Dari enam lembaga negara tersebut, MPR dapat dikatakan sebagai salah satu lembaga negara hasil kreasi bangsa Indonesia sendiri, karena lima lembaga negara yang lainnya diambil dari lembaga-lembaga pemerintahan yang ada di zaman Hindia Belanda. Dari ke-enam lembaga tersebut, lima diantaranya masih tetap dipertahankan termasuk MPR. Sedangkan satu diantaranya yaitu

⁷ *Ibid*

⁸ Galang Asmara. "Penguatan Kelembagaan MPR dalam Sistem Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia." *Hasanuddin Law Review* 1.3 (2015), hlm. 358.

Dewan Perwakilan Agung (DPA) dihapus karena terjadi perubahan UUD 1945 keempat tahun 2002.⁹

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) sebagai lembaga tinggi negara yang sejajar dengan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. Kualifikasi MPR sebagai lembaga tinggi negara dapat diketahui dari kualitas fungsinya yang bersifat utama dalam sistem kekuasaan negara seperti dikatakan Jimly Asshidiqie tentang dua kriteria pembeda hierarki lembaga negara. Secara literatur, istilah lembaga negara dikenal sebagai *political institution*, *state institution*, dan *state organ* dalam bahasa Inggris, serta *staatsorganen* dalam bahasa Belanda.¹⁰

Di Indonesia, terminologi lembaga secara definitif sama dengan terminologi badan, organ, dan alat perlengkapan, yakni suatu organ yang memiliki fungsi tertentu. Jika diikuti kata negara di belakangnya, artinya menjadi suatu organ yang melaksanakan fungsi kekuasaan negara. Karena itu, lembaga negara adalah organ yang bertindak untuk dan atas nama negara, serta bersumber langsung dari konstitusi. Demikian juga MPR yang telah didesain konstitusi Indonesia dengan fungsi dan kewenangan tertentu untuk mencapai cita-cita dan tujuan bangsa dan negara.¹¹

⁹ *Ibid*, hlm. 358

¹⁰ Jessica Cornelia Ivanny dan Kristoforus Bagas Romualdi, "Analisis Peluang dan Implikasi Penghapusan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat dari Lembaga Permanen Negara," *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 11 (2025), hlm. 6797.

¹¹ *Ibid*

Sebelum amandemen 1945 diubah MPR dianggap sebagai lembaga tertinggi serta mempunyai kewenangan yang sangat luas,¹² pelaksanaan sepenuhnya kedaulatan rakyat dan diberi kewenangan sebagai berikut: 1) Menetapkan UUD 1945; 2) Menetapkan Garis Garis Besar Haluan Negara (GBHN); 3) Melantik presiden/wakil dan memberhentikan presiden/wakil; dan 4) Mengubah UUD 1945.¹³

Namun, pasca amandemen ke-empat UUD 1945, MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, melainkan menjadi lembaga yang sejajar dengan lembaga negara lainnya. Beberapa kewenangan MPR juga dirubah seperti: MPR tidak lagi berwenang untuk mengangkat/memilih presiden dan wakil yang dahulunya dilakukan setiap lima tahun sekali, MPR juga tidak dapat menilai pertanggungjawaban presiden disetiap akhir masa jabatannya, MPR tidak lagi dapat menetapkan Garis Garis Besar Haluan Negara.¹⁴

Kewenangan MPR pasca amandemen dijelaskan secara rinci dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 mengatur kewenangan MPR seperti: 1) Mengubah dan menetapkan UUD 1945, 2) Melantik dan memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden. Dengan perubahan tersebut, MPR seolah olah hanya merupakan lembaga negara yang tak banyak gerak atau tak banyak dalam kehidupan bernegara sehari hari. Kewenangan MPR pasca amandemen

¹² UUD 1945 NRI Sebelum Amandemen

¹³ Kewenangan MPR *Pra* Amandemen ke-empat UUD 1945.

¹⁴ Kewenangan MPR *Pasca* Amandemen ke-empat UUD 1945.

UUD 1945, praktis hanya menjalankan tugas rutinitas lima tahun sekali, yaitu melantik presiden dan wakil. Tugas seremonial kenegaraan ini membutuhkan waktu tidak kurang dan tidak lebih hanya satu setengah jam.¹⁵

Berdasarkan kenyataan tersebut banyak pihak yang menganggap jika kedudukan MPR saat ini melemah tidak lagi seperti ketika Orde lama atau Orde baru atau sebelum UUD 1945.¹⁶ Karena kedudukannya yang dimiliki ada pihak yang mengusulkan agar intuisi MPR dibubarkan dan diganti menjadi *Ad Hoc* (tidak tetap) yang dapat dibentuk ketika peristiwa yang menyebabkan keberadaan MPR menjadi wajib. Peristiwa tersebut antara lain pengangkatan dan pemberhentian presiden dan wakil presiden dan menetapkan perubahan UUD.

Jika dilihat dari kewenangan MPR pasca amandemen itu lebih kepada *Joint Session* (Rapat Gabungan). Hal ini dikarenakan MPR bukan lagi menjadi lembaga tertinggi negara yang wewenangnya dibutuhkan setiap waktu. Saat ini tugas dan wewenang MPR sangat jarang dilaksanakan karena harus menunggu terpenuhinya keadaan tertentu sehingga MPR hanya terlihat sebagai rapat gabungan dalam kondisi tertentu antara DPR dan DPD. Dari ke empat wewenang tersebut tidak ada satupun kewenangan yang dilakukan secara tetap.

¹⁵ Pendapat Warsito, "Kedudukan MPR", di kutip pada laman website: <https://warsito-bicara.blogspot.co.id/2008/09/kedudukan-mpr.html>

¹⁶ Eko Riyadhi. "Reposisi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Implikasinya terhadap Kedudukan TAP MPR/S Pasca Amandemen UUD 1945." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 1.1 (2012), hlm. 208-211.

MPR baru dapat dikatakan ada apabila fungsinya sedang bekerja (*in action*).¹⁷ Pasca amandemen UUD 1945, MPR hanya menjalankan tugas biasa, yaitu melantik presiden dan wakil presiden, setiap lima tahun sekali. Tugas seremonial kenegaraan inipun hanya membutuhkan waktu sekitar satu setengah jam saja.

Sistem parlemen Amerika Serikat merupakan contoh sistem bikameral yang kuat dan seimbang, terdiri atas dua kamar legislatif, yaitu *House of Representatives* dan *Senate*, yang memiliki kewenangan legislatif setara dan saling mengawasi dalam *mekanisme checks and balances*. Kongres AS sebagai lembaga legislatif tertinggi memiliki fungsi yang jelas dan kedaulatan yang kuat, sehingga mampu mencegah monopoli kekuasaan oleh suatu lembaga. Dalam konteks perbandingan, MPR pasca amandemen UUD 1945 dipahami bukan sebagai lembaga negara yang berdiri sendiri, melainkan sebagai forum rapat gabungan antara DPR dan DPD yang mirip dengan konsep "*joint session*" di Kongres AS. Namun, berbeda dengan Kongres AS yang dua kamarnya berdiri setara dan permanen, DPD di Indonesia memiliki kewenangan terbatas sebagai kamar kedua yang lemah sehingga sistem parlemen Indonesia cenderung *soft bicameral*. Studi kasus sistem parlemen Amerika Serikat ini digunakan untuk memberikan gambaran bagaimana sistem bikameral yang kuat beroperasi secara efektif.¹⁸

¹⁷ Rooza Meilia Angraini. "Kedudukan Ketetapan MPR Pasca Amandemen Konstitusi." *At-Tasyri': Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah* 1.2 (2020), hlm. 1-3.

¹⁸ Rizki Ramadhan. "Gagasan Penyempurnaan Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam Sistem Parlemen Dua Kamar" *Pleno Jure* (2020), hlm. 9-10.

Ada beberapa argumen yang mengatakan bahwa MPR ini lebih merujuk kepada sistem *joint session*, antara lain:

a. Komposisi MPR sebagai gabungan DPR dan DPD

MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD yang merupakan dua lembaga terpisah. MPR pada dasarnya adalah forum bersama mereka, bukan lembaga independen yang berdiri sendiri. Secara konstitusional, MPR merupakan sidang gabungan DPR dan DPD, yang fungsi dan kewenangannya dijalankan saat mereka bersidang bersama. Ini memperlihatkan karakteristik MPR sebagai *joint session*, bukan lembaga negara yang berdiri sendiri dengan struktur dan sekretariat tersendiri secara penuh.

b. Perubahan fungsi dan posisi pasca amandemen UUD 1945

Setelah amandemen UUD 1945, MPR tidak lagi dianggap sebagai lembaga tertinggi negara, tetapi sejajar dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti DPR dan DPD. Fungsi MPR berfokus pada mengubah dan menetapkan UUD serta pelantikan presiden/wakil presiden, yang pada intinya dijalankan secara bersama melalui sidang gabungan DPR dan DPD. Dengan posisi yang sejajar dan fungsi yang lebih terbatas daripada sebelum amandemen, MPR terlihat lebih sebagai forum bersama atau *joint session* dibanding lembaga negara mandiri.

Berdasarkan uraian diatas Penulis tertarik untuk melihat bagaimana eksistensi MPR sebelum dan sesudah amandemen ke-empat UUD 1945. Karena itu, penulis mengangkat judul **“EKSISTENSI MAJELIS**

PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR) PRA DAN PASCA AMANDEMEN KE-EMPAT UUD 1945”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Eksistensi Majelis Permusyawaratan Rakyat sebelum dan sesudah amandemen berdasarkan teori Lembaga Negara?
2. Bagaimana Eksistensi Majelis Permusyawaratan Rakyat sebelum dan sesudah amandemen berdasarkan teori *Ahlul Halli Wal Aqdi*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a) Untuk mengetahui Eksistensi MPR Sebeleum dan sesudah amandemen berdasarkan teori Lembaga Negara
 - b) Untuk mengetahui Eksistensi MPR Sebelum dan sessudah amandemen berdasarkan konsep *Ahlul Halli Wal Aqdi*
2. Manfaat Penelitian
 - a) Manfaat Teoritis: Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran dan pemahaman yang komprehensif mengenai Eksistensi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pasca amandemen ke-empat UUD 1945. Dengan demikian, penelitian ini berguna untuk perkembangan disiplin ilmu hukum, khususnya ilmu Hukum Tata Negara yang mengkaji lembaga-lembaga negara dan sistem ketatanegaraan Indonesia.

- b) Manfaat Praktis: Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang memiliki minat dalam mengkaji permasalahan terkait eksistensi MPR dalam struktur lembaga negara. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam upaya optimalisasi kedudukan MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang telah berubah setelah amandemen UUD 1945.

D. Telaah Pustaka

Salah satu tahap penting dalam penyusunan penelitian ini adalah tahap telaah pustaka. Penelitian telah melakukan telaah pustaka pada beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan tema yang serupa dengan penelitian yang peneliti lakukan. Telaah pustaka ini bertujuan untuk membandingkan dan juga sebagai bahan kajian dalam penelitian ini.

Terdapat beberapa literatur berupa skripsi dan jurnal yang peneliti dapatkan yang berkorelasi dengan tema atau pembahasan yang sedang peneliti lakukan, yaitu sebagai berikut:

Pertama, adalah artikel jurnal yang disusun oleh Rusnan yaitu Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Mataram dengan jurnal yang berjudul “Eksistensi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945”. Dari penelitian tersebut, terdapat persamaan yang terletak pada fokus penelitian, yaitu meng analisis perubahan peran MPR Pasca amandemen UUD 1945.¹⁹ Adapun

¹⁹ Rusnan, “Eksistensi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945”, Jurnal Hukum JATISWARA, Fakultas Hukum Universitas Mataram, hlm. 89.

perbedaan penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada aspek legal dan ketentuan perundang-undangan sementara penelitian saat ini meninjau aspek Eksistensi MPR Pra dan Pasca Amandemen.

Kedua, adalah artikel jurnal yang disusun oleh Fakhris Lutfianto Hapsoro, Ismail, Moh Hasbi Rofiqi dengan jurnal yang berjudul “Refleksi Kedudukan MPR Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945”. Dari penelitian tersebut terdapat persamaan yang terletak pada analisis perubahan MPR pasca amandemen UUD 1945.²⁰

Ketiga, adalah skripsi dari Sapna Sasmita S.H Program Studi Hukum Tata Negara/Siyasah Fakultas Syariah Universitas Islam Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan judul skripsi “Kedudukan MPR dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 (Persepektif Siyasah Dusturiyah)”. Penelitian tersebut saling melengkapi dalam memberikan gambaran perubahan MPR dan implikasinya dalam sistem pemerintahan indonesia.²¹ Adapun perbedaan penelitian sebelumnya lebih luas dan mendalam dalam membahas kedudukan MPR secara kelembagaan dan perspektif hukum islam, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada eksistensi MPR sebelum dan sesudah amandemen.

²⁰ Fakhris Lutfianto dkk, "Refleksi Kedudukan MPR Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945." IBLAM LAW REVIEW 4.3 (2024), hlm. 202.

²¹ Sapna Samita. “Kedudukan MPR Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 (Perspektif Siyasah Dusturiyyah)”. Skripsi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, (2022), hlm. 60.

Keempat, adalah artikel jurnal dari Mahesan Rannie, Dosen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan judul “Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945”. Dari penelitian tersebut terdapat persamaan yaitu kedudukan dan kewenangan MPR dalam struktur ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945, di mana keduanya sama-sama menganalisis pergeseran peran MPR dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga yang setara dalam prinsip *checks and balances*. Namun, perbedaan mendasarnya terletak pada pendekatan teori dan fokus analisis, di mana artikel jurnal tersebut murni menggunakan perspektif Hukum Tata Negara positif untuk membahas sistem perwakilan seperti trikameralisme, penelitian ini melakukan evaluasi yang lebih spesifik dengan mengintegrasikan teori hukum Islam seperti Ahlul Halli Wal Aqdi guna melihat eksistensi lembaga MPR Pra dan Pasca Amandemen.²²

Kelima, adalah artikel jurnal dari Eko Riyadi dengan jurnal yang berjudul “Reposisi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Implikasinya terhadap Kedudukan TAP MPR/S Pasca Amandemen UUD 1945” dari penelitian tersebut terdapat persamaan yaitu saling melengkapi dalam memahami perubahan posisi MPR dan implikasinya bagi tata kelola negara

²² Mahesa Rannie, ”Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945”. Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hlm. 4847

indonesia.²³ Adapun perbedaan penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada aspek kelembagaan MPR secara umum dan status hukum produk hukumnya (TAP MPR/S), yang mengalami perubahan signifikan setelah amandemen UUD, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada eksistensi MPR sebelum dan sesudah amandemen.

E. Kerangka Teoritik

1) Teori Lembaga Negara

Teori lembaga negara memberikan paradigma yang relevan untuk memahami eksistensi MPR yang sudah berubah dari lembaga negara tertinggi menjadi lembaga tinggi yang setara dengan lembaga tinggi lainnya. Hal ini berimplikasi pada perubahan struktur, kewenangan, dan fungsi kelembagaan MPR yang sudah tidak memegang supremasi mutlak selaku penjelmaan kedaulatan rakyat. Jika ditinjau dari teori lembaga negara, maka dari itu perubahan posisi ini menuntut sebuah analisis mendalam guna menilai apakah peran-peran baru yang melekat pada MPR saat ini telah berjalan secara ideal dan fungsional. Penataan ulang tersebut harus diukur sejauh mana wewenang konstitusional MPR pasca amandemen tetap mampu menjaga keseimbangan kekuasaan (*checks and balances*) sekaligus merepresentasikan kehendak rakyat dalam koridor hukum yang demokratis

2) Konsep *Ahlul Halli Wal Aqdi*

²³ Eko Riyadi. "Reposisi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Implikasinya terhadap Kedudukan TAP MPR/S Pasca Amandemen UUD 1945", *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 1.1 (2012), hlm. 209.

Konsep *Ahlul Halli Wal Aqdi* dalam kerangka *Siyasah Dusturiyyah* amandemen tersebut secara mendasar telah mereduksi karakteristik klasik MPR yang semula memegang sepenuhnya kedaulatan rakyat menjadi Lembaga perwakilan yang kewenangannya berubah secara terbatas, oleh karena itu, menganalisis dengan konsep ini dalam penelitian menjadi sangat relevan guna menakar kembali sejauh mana esensi nilai musyawarah (*Syura*) dan fungsi ideal sebuah lembaga negara tetap berjalan dengan baik, meskipun wewenang nyata yang dimiliki MPR saat ini sudah jauh berkurang dibandingkan kewenangannya sebelum amandemen.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam perubahan Eksistensi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pasca amandemen keempat UUD 1945.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis-komparatif karena menggambarkan secara sistematis fenomena perubahan Eksistensi MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bersifat analitik karena tidak hanya mendeskripsikan, tetapi juga menganalisis implikasi perubahan tersebut dan juga untuk membandingkan dua objek (norma lama dengan norma baru)

3. Pendekatan Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*), dengan membandingkan sistem hukum atau norma dalam dua kurum waktu yang berbeda (perbandingan sinkronik/diakronik)

4. Sumber Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum utama dan mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b) Undang-Undang No. 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Perwakilan, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah (MD3)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi hukum yang berupa dokumen-dokumen resmi. Adapun hukum sekunder yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini sebagai berikut:

- a) Jurnal hukum, skripsi, dan tesis
- b) Karya ilmiah hukum yang relevan dengan penelitian

5. Analisis Data

Analisis dilakukan dengan metode Deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan fenomena perubahan Eksistensi MPR secara sistematis. Analisis dilakukan dengan membandingkan norma hukum sebelum dan

sesudah amandemen, serta membandingkan hasil penelitian terdahulu dengan temuan penelitian ini

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab yang disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat tinjauan teori yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni teori kelembagaan negara dan konsep *Ahlul Halli Wal Aqdi*.

Bab ketiga, memberikan gambaran luas terkait kewenangan MPR Pra dan Pasca amandemen serta memberikan gambaran luas terkait sistem *Joint Session*.

Bab ke empat, memuat analisis dan pembahasan untuk menjawab rumusan masalah yang terdiri dari pengaruh perubahan posisi dan kewenangan MPR pra dan pasca amandemen berdasarkan teori lembaga negara dan konsep *Ahlul Halli Wal Aqdi*.

Bab kelima, adalah penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah, kemusian saran atau rekomendasi solusi yang diberikan penulis terkait hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat ditarik adalah:

1. Berdasarkan teori lembaga negara Hans Kelsen mengenai pembentukan norma (*norm creating*) dan pelaksanaan norma (*norm applying*), MPR Pra amandemen bertindak sebagai lembaga tertinggi negara yang memegang kedaulatan rakyat sepenuhnya. MPR memiliki kekuasaan yang sangat besar dan tidak terbatas (*supremasi parlemen*). Hubungan antar lembaga negara bersifat vertikal-subordinat, di mana Presiden bertindak sebagai mandataris dan berada di bawah MPR. Pada era ini, mekanisme *checks and balances* (salingmngawasi dan mengimbangi) belum berjalan optimal karena tidak ada lembaga negara lain yang dapat mengontrol kekuasaan MPR.

Kemudian Pasca amandemen ke-empat UUD 1945, terjadi pergeseran paradigma ketatanegaraan yang fundamental. Prinsip supremasi parlemen digantikan oleh prinsip supremasi konstitusi, di mana kedudukan MPR diturunkan menjadi lembaga negara yang sejajar dengan lembaga tinggi lainnya (seperti Presiden, DPR, DPD, MK, MA dan BPK) demi mewujudkan mekanisme *check and balances* yang ideal. Mengalami reduksi kewenangan yang sangat signifikan termasuk hilangnya hak memilih presiden dan menetapkan GBHN, eksistensi MPR bergeser menjadi lembaga yang bersifat *ad hoc*, kondisional, dan insidental. Secara struktural dan fungsional, banyak

ahli hukum tata negara menilai MPR pasca amandemen lebih menyerupai sebuah forum *Joint Session* (sidang gabungan) antara dua kamar legislatif yang terpisah, yaitu DPR dan DPD, yang hanya berkumpul dan berfungsi ketika hakikat tugas konstitusionalnya seperti melantik presiden atau mengubah UUD sedang bekerja (*in action*).

2. Pasca amandemen status MPR telah bergeser menjadi forum pertemuan (*joint session*) dan kedaulatan telah dikembalikan kepada rakyat, namun di sisi lain, TAP MPR justru diposisikan lebih tinggi dari undang-undang tanpa adanya mekanisme pengujian (*judicial review*) yang jelas akibat kekosongan hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MK No. 24/PUU-XI/2013. Jika ditinjau dari perspektif *Siyasah Dusturiyyah*, khususnya teori *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* menurut Abdul Karim Zaidan, kewenangan legislasi (*al-sulthah al-tasyri'iyah*) yang mengikat secara murni seharusnya berada di tangan lembaga perwakilan murni yang memegang mandat langsung dari rakyat (DPR dan DPD). Oleh karena itu, demi mewujudkan kepastian hukum, menelaraskan sistem ketatanegaraan dengan prinsip perwakilan Islam, serta menghindari kerusakan (*mafsadat*), solusi yang harus diambil adalah menghapus TAP MPR dari hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan:

1. Pemerintah dan pembuat undang-undang disarankan untuk mengubah status MPR RI dari lembaga negara permanen menjadi lembaga *joint session* (sidang gabungan) yang bersifat *ad hoc* (sementara). Dengan menghapus sifat permanennya, ada tiga keuntungan nyata yang bisa didapat: pertama, anggaran negara bisa dihemat karena tidak perlu lagi membiayai fasilitas dan gaji untuk 10 orang pimpinan MPR seperti sekarang; kedua, struktur pimpinan cukup diisi oleh dua orang saja yang masing-masing mewakili kamar DPR dan DPD; dan ketiga, hal ini membuka peluang besar untuk mewujudkan sistem parlemen dua kamar yang kuat (*strong bicameralism*) seperti yang selama ini diperjuangkan oleh DPD.
2. Disarankan kepada para pembuat kebijakan untuk menata ulang kewenangan pembuatan hukum agar sesuai dengan prinsip *Siyasah Dusturiyyah*. Berdasarkan teori *Ahlul Halli wal 'Aqdi* menurut Abdul Karim Zaidan, wewenang membuat aturan hukum yang mengikat umat seharusnya diserahkan kepada lembaga perwakilan yang memegang langsung suara rakyat, yaitu DPR. Oleh karena itu, penghapusan TAP MPR dari hierarki harus dilakukan demi mendukung pembuatan kebijakan yang bersih dan mencegah timbulnya dampak buruk (*mafsadat*) dalam sistem hukum masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN DAN TAFSIR

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya*,
Yogyakarta: UII Press, (1999).

HADIS DAN ULUM AL-HADIS

Muhammad bin Mukram bin Manzhur, *Lisan Al-Arab*, (Bairut: Dar Shadir,
1386 H/1968 M)

FIKIH DAN USUL FIKIH

A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-
Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana), 2003.

Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum dalam simpul Siyasah
Dusturiyyah*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019).

Abdul Mu'in Salim, *Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-
Quran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995).

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*,
(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).

Salman Abdul Muthalib dan Muhammad Faizur Ridha bin Mohd Pauzi,
"*Siyasah Dusturiyyah sebagai Sistem Perpolitikan dalam Al-Qur'an*,"

Tafse: Journal of Qur'anic Studies 4, no. 2 (Juli-Desember 2019).

Salman Abdul Muthalib, *Siyasah Dusturiyyah sebagai Perpolitikan dalam Al-Quran*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, *Jurnal of Qur'an Studies*, Vol.4, 2019.

Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994).

BUKU

Abul A'la Maududi, Sayyid, *The Islamic Law and Constitution*, (Lahore: Islamic Publication, 1997).

Abdul Karim Zaudan, *Individu dan Negara Menurut Pandangan Islam dalam J Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).

Abdul Qadir Djaelani, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1995).

Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al Sulthaniyyah*, (Jakarta: Qisthi Press, 2014).

Sukarjo, Ahmad, *Ensiklopedi Tematis Dinul Islam*, (Bandung: Kencana, 2006).

An-Nabhani, Taqiyyuddin. *Daulah Islam Edisi Mu'tamadah*. Diterjemahkan oleh Umar Faruq. Jakarta: HTI Press, 2002.

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Asshiddiqie, Jimly, *Menjaga Denyut Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2004),

Asshiddiqie, Jimly, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)

- Asshiddiqie, Jimly, *Model-Model Ucapan dan Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2010).
- Asshiddiqie, Jimly, *Pergumulan Peran MPR dan DPR (Menuju Sistem Bikameral): Suatu Kajian Konstitusional Perubahan UUD 1945*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).
- Asshiddiqie, Jimly, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).
- Abu al-Hasan al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyyah wa al-Wilayat ad-Diniyyah* (Kairo: Dar al-Hadits, 2006).
- Badan Pengkajian MPR RI. *Pembentukan Undang-Undang Tentang MPR RI*, (2017).
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, and Edisi Revisi. "Jakarta: PT." *Gramedia Pustaka Utama* (2008).
- Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994).
- Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik*, cet. ke-1 (Jakarta: Amzah, 2005).
- Firmansyah Arifin, dkk, *Lembaga Negara dan Sengketa Lewenangan antar Lembaga Negara*, (Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional Bekerja Sama dengan Mahkamah Konstitusi RI, 2005)
- Ggilu, M. Novendri, *Konstitusionalitas Hubungan Kewenangan Antara DPR dan DPD*, (Jakarta: Amzah, 2006).

- Halim, Abdul, *Relasi Islam, Politik, dan Kekuasaan*, Yogyakarta: LKiS, (2013).
- Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2005).
- Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- J Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, (New York: Russell & Russell, 1961).
- Khalil Abdul Karim, *Quraisy min al-Qabilah ila ad-Din al-Markaziyyahlm*.
Terj. M. Faisol Fatawi "Hegemoni Quraisy: Agama, Budaya dan Kekuasaan", LKiS, Cet. ke-1, Yogyakarta, 2002
- Kelsen, Hans, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien (Jakarta: Nusa Media, 2011).
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Mexasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2011),
- Prima, Jaka, "Perbandingan Kewenangan Badan Legislatif Di Indonesia Dan Amerika Serikat." *Negara dan Keadilan* 8.1 (2019).
- Reni Dwi Purnomowati, *Implementasi Sistem Bikameral Dalam Parlemen Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2005).

Samuddin, Rampung, *Fiqh Demokrasi: Menguak Kekeliruan Haramnya Umat Terlibat pemilu Dan Politik*, (Jakarta 2013).

Silitonga, Marudut Parulian, *Kewenangan MPR sebagai Lembaga Tinggi Negara*, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, (2024).

Taqiyyuddin An-Nabhani, *Daulah Islam Edisi Mu'tamadah*, diterjemahkan oleh Umar Faruq, HTI Press, Jakarta, 2002

Warsito, Hasudungan Sinaga dan M. T. Marbun, *Kedudukan MPR Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa, 2022).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. (UUMD3)

ARTIKEL JURNAL

Abdul Karim Zaudan, *Individu dan Negara Menurut Pandangan Islam dalam J Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).

Adesandra dan Andini Marshanda, "Refleksi Konstitusi Terhadap Peranan Lembaga Perwakilan dalam Bingkai Negara Demokrasi Indonesia (Perspektif Ilmu Negara)," *Jurnal Sultan: Riset Hukum Tata Negara* 1, no. 1 (2022).

Ahmad Rayhan dan Qotrun Nida, "Hierarki Lembaga Negara Di Indonesia,"
Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum 1, no. 1 (Juni 2021),
hlm. 70-71

Anggraini, Rooza Meilia. "Kedudukan Keteapan MPR Pasca Amandemen
Konstitusi." *At-Tasyri: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi
Syariah* 1.02 (2020).

Asmara, Galang. "Penguatan Kelembagaan MPR dalam Sistem
Ketanegaraan Negara Republik Indonesia." *Hasanuddin Law
Review* (2015).

Ahmad Gelora Mahardika, "Politik Hukum Hierarki TAP MPR Melalui
Amandemen Undang-Undang Dasar 1945," *Jurnal Legislasi
Indonesia*, Vol. 16, No. 3, September 2019.

Dewandaru, R. Guntur Prakoso, Untung Sri Hardjanyo, and Ratna Herawati.
"Perbandingan Badan Perwakilan Rakyat Pada Sistem
Ketanegaraan Indonesia dan Amerika Serikat." *Diponegoro Law
Journal* 5.3 (2016).

David Hanif, "Analisis Fiqh Siyasah tentang Khilafah Menurut Al-Mawardi
dalam Kitab Al-Ahkam As-Shulthaniyyah," *Jurnal Siyasah* 3, no. 2
(2024)

Efi Yulistiyowati, Endah Pujiastuti, dan Tri Mulyani, "Penerapan Konsep
Trias Politica dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi
Komparatif atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan

Sesudah Amandemen", *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 18, no. 2 (2016).

Fakhris Lutfianto Hapsoro, Ismail, dan Moh Hasbi Rofiqi, "Refleksi Kedudukan MPR Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945," *IBLAM Law Review*, Vol. 4, No. 3, 2024.

Fitri Meilany Langi, "Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia", *Lex Administratum*, Nomor 1 (2013).

H. Kadenun, "Kedudukan Ahlu Al-Halli Wa Al-'Aqdi dalam Pemerintahan Islam," *Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam* 7, no. 1 (2018).

Irwandi, "Kedudukan TAP MPR dan Implikasinya terhadap Hierarki Peraturan Perundang Undangan di Indonesia." *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum* 6.2 (2013).

Iskandar Syukur, "Implementasi Demokrasi dalam Peranan Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 19, no. 1 (2017)

Ivanny, Jessica Cornelia, and Kristoforus Bagas Romualdi. "Analisis Peluang dan Implikasi Penghapusan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat dari Lembaga Permanen Negara." *Jurnal Kolaboratif Sains* 8.11 (2025).

Jurdi, Fajlurrahman, "Eksistensi Parlemen Indonesia Setelah Amandemen Konstitusi", *Jurnal Hukum Staatsrechts*, Vol. 2, No. 1 (2016).

Maskur dkk., Kedudukan Lembaga-Lembaga Negara Independen dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Tana Mana* 6.2 (2025).

Muhammad Firdaus, "Konstitusi dan Amandemen UUD 1945", *Jurnal Ainul Haq*, Vol. 5, No.2, (2018).

Micael Josviranto, "Studi Komparatif Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Sebelum Amandemen dan Sesudah Amandemen UUD 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *JUDEXNIPA (Jurnal Hukum)* 4, no. 2 (2024).

Mulyani, Tri. "Kajian Normatif Mengenai Hubungan Antar Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945: Sebelum dan Sesudah Amandemen." *Hukum dan Masyarakat Madani* 6.1 (2016).

Ramadani, Rizki. "Gagasan Penyempurnaan Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam Sistem Parlemen Dua Kamar." *Pleno Jure* (2020).

Raden Roro Evitasari Yurika Anggraini dan Ryan Muthiara Wasti, "Optimalisasi Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 52, No. 2, 2022.

Riyadi, Eko. "Reposisi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Implikasinya terhadap Kedudukan TAP MPR/S Pasca Amandemen UUD 1945." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 1.1 (2012).

Sutan Sorik dan Dian Aulia, "Menata Ulang Relasi Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Presiden Melalui Politik Hukum Haluan Negara (Rearranging Relationships MPR and President Through the Politics of State Policy)," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 2, Juni 2020

Taufik Hidayat, "Penerapan Sistem *Soft* Bikameral dalam Parlemen di Indonesia," *JOM Fakultas Hukum* 2, no. 2 (Oktober 2015).

Utami, Sri. "Menata Ulang Relasi Presiden, MPR dan DPR Pasca Amandemen UUD Tahun 1945 Melalui Sistem Check And Balances." *Mustika Justice* 5.1 (2026).

Warsito, Hasudungan Sinaga, dan M. T. Marbun, "Kedudukan MPR Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945," *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9, no. 2 (2022).

SKRIPSI

Bagus Setiawan, "Kedudukan DPD RI dalam Sistem Tata Negara Indonesia Perspektif Siyasa Dusturiyah", (Skripsi Program Sarjana Syariah dan Hukum, Bandar Lampung: 2017).

Febriansyah. S, Analisis Yuridis Terhadap Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Sesudah Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar 1945, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, (2012).

Frenki, "Sistem Politik dan Ketatanegaraan Islam", (Satuan Acara Perkuliahan: Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2017).

Nazli Aulia, Tinjauan Yuridis Kedudukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Struktur Kelembagaan Negara Republik Indonesia, Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan (2021).

Sapna Sasmita, Kedudukan MPR dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 (Perspektif Siyasah Dusturiyyah), Skripsi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (2022).

DATA INTERNET

Pendapat Warsito, "Kedudukan MPR", di kutip pada laman website:

<https://warsito-bicara.blogspot.co.id/2008/09/kedudukan-mpr.html>

Wikipedia Bahasa Indonesia, S.V. "Kongres Amerika Serikat",

https://id.wikipedia.org/wiki/Kongres_Amerika_Serikat.

Trisna Wulandari, "Amandemen UUD 1945: Kapan, Jumlah, dan Hasil Amandemen," *detikEdu*, 14 September 2021,

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5723618/amandemen-uud-1945-kapan-jumlah-dan-hasil-amandemen/amp>.

Saiful Mujani, "Rakyat Tidak Menghendaki MPR Kembali Menjadi Lembaga Tertinggi Negara," *SaifulMujani.com*, 25 Agustus 2023,

diakses 6 Juni 2026, <https://saifulmujani.com/rakyat-tidak-menghendaki-mpr-kembali-menjadi-lembaga-tertinggi-negara/>

Imam Hamidi Antassalam, “Mengenang Presiden Gus Dur Dilengserkan,”
NU Online Jateng, 24 Juli 2021.

Guru Fajri Asahi, “Fungsi MPR: Pengertian, Kewajiban, Tugas, Wewenang, Hak, UUD 1945,” PPKN.co.id, 13 Oktober 2023, diakses 7 Juni 2026,
<https://ppkn.co.id/fungsi-mpr/>.

Fauzi, “MPR RI Usulkan Tambahan Anggaran Rp251 Miliar di Tahun 2025,”
ANTARA News, 10 Juni 2024, diakses 7 Juni 2026,
<https://www.antarane.ws.com/berita/4145691/mpr-ri-usulkan-tambahan-anggaran-rp251-miliar-di-tahun-2025>.

Jimly Asshiddiqie, “Trikameralisme,” Makalah disampaikan pada Ceramah Umum di DPD RI, Jakarta, hlm. 1, diakses dari
<https://www.jimly.com>.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA